



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 18 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mataram tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 929);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/7/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 918);
11. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 968);
12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 1 Seri D).
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2015 Nomor 2 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah Kota Mataram yang berwenang menangani pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

5. Kepala Dinas adalah kepala satuan kerja perangkat daerah Kota Mataram yang berwenang menangani pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.
6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMP2T adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram.
7. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
8. Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
9. Produksi Minuman Beralkohol adalah kegiatan yang memproses bahan baku menjadi minuman beralkohol sehingga memiliki nilai tambah.
10. Peredaran Minuman Beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
11. Perdagangan Minuman Beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol.
12. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
13. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
14. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum ditempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.
15. Orang adalah orang perorang yang melakukan penjualan minuman beralkohol tradisional.
16. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha dibidang perdagangan minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan atau perusahaan baik berbentuk persekutuan atau badan hukum yang dimiliki oleh warga negara Indonesia berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
17. Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) adalah bangunan dengan batas-batas tertentu yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha menjual barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean kepada warga negara asing tertentu yang bertugas di Indonesia, orang yang berangkat ke luar negeri atau orang yang datang dari luar negeri dengan mendapat pembebasan bea masuk, cukai dan pajak atau tidak mendapatkan pembebasan.

18. Surat Izin Tempat Usaha/Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SITU-MB adalah surat izin yang dikeluarkan untuk lokasi tempat usaha/penjualan minuman beralkohol.
19. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan golongan C.
20. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disingkat SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
21. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disingkat SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.
22. Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.
23. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
24. Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
25. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu, termasuk rumah bernyanyi keluarga atau nama lainnya yang sejenis.
26. Bar/rumah minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah pindah.
27. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
28. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
29. Pengendalian adalah alat kontrol kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian dan pemantauan produksi peredaran.

30. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Mataram.
32. Penyidikan adalah serangkaian tindakan PPNS dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dimaksudkan untuk melakukan pembatasan dan pengendalian jumlah minuman beralkohol yang beredar di Kota Mataram.
- (2) Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Mataram.
- (3) Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol juga mempunyai tujuan melindungi warga Kota Mataram, terutama generasi muda, dari dampak buruk minuman beralkohol.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. klasifikasi;
- b. perizinan;
- c. peredaran dan penjualan;
- d. larangan;
- e. pengendalian, pengawasan dan pelaporan;
- f. penyitaan dan pemusnahan; dan
- g. sanksi administrasi.

BAB IV
KLASIFIKASI

Pasal 4

- (1) Minuman beralkohol berdasarkan asal produksinya digolongkan atas 2 (dua) jenis :
 - a. minuman beralkohol produksi impor; dan
 - b. minuman beralkohol produksi dalam negeri.
- (2) Minuman beralkohol produksi dalam negeri digolongkan atas 2 (dua) jenis :
 - a. minuman beralkohol produksi non tradisional; dan
 - b. minuman beralkohol produksi tradisional.
- (3) Minuman beralkohol berdasarkan kandungan alkoholnya digolongkan atas 3 (tiga) jenis :
 - a. minuman beralkohol golongan A dengan kadar etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. minuman beralkohol golongan B dengan kadar etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. minuman beralkohol golongan C dengan kadar etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

BAB V
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Klasifikasi

Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan peredaran, perdagangan dan/atau penjualan minuman beralkohol wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. untuk pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol, untuk lokasi yang dimohonkan sebagai tempat penjualan minuman beralkohol, mengajukan SITU-MB;
 - b. untuk pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C, mengajukan SIUP-MB;
 - c. untuk pengecer minuman beralkohol golongan A, mengajukan SKP-A; dan
 - d. untuk penjual langsung minuman beralkohol golongan A, mengajukan SKPL-A.

Bagian Kedua
Persyaratan Perizinan

Pasal 6

- (1) Persyaratan yang harus dilampirkan dalam permohonan SITU-MB, adalah :
- a. SITU-MB baru :
 - 1. surat pernyataan tidak keberatan tetangga atau surat permakluman kepada tetangga mengetahui Lurah;
 - 2. pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 3. daftar jenis dan golongan minuman beralkohol serta luas tempat usaha yang dipergunakan;
 - 4. status kepemilikan tanah;
 - 5. sket lokasi perusahaan;
 - 6. foto copy akta pendirian perusahaan (bagi perusahaan berbadan hukum);
 - 7. foto copy sertifikasi penggolongan hotel/restoran dari lembaga yang berwenang (khusus hotel dan restoran);
 - 8. foto copy tanda lunas PBB tahun terakhir;
 - 9. foto copy izin gangguan;
 - 10. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - 11. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - b. Perpanjangan SITU-MB :
 - 1. SITU-MB yang asli;
 - 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 3. foto copy sertifikasi penggolongan hotel/restoran dari lembaga yang berwenang (khusus hotel dan restoran);
 - 4. foto copy tanda lunas PBB tahun terakhir;
 - 5. foto copy izin gangguan;
 - 6. data dan/atau keterangan lain terkait perubahan-perubahan pada perusahaan (bila terdapat perubahan); dan
 - 7. pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.
 - c. Pengalihan/balik nama SITU-MB :
 - 1. SITU-MB yang asli;
 - 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 3. foto copy sertifikasi penggolongan hotel/restoran dari lembaga yang berwenang (khusus hotel dan restoran);
 - 4. foto copy tanda lunas PBB tahun terakhir;
 - 5. foto copy izin gangguan;
 - 6. bukti pengalihan usaha/pengalihan nama;
 - 7. data dan/atau keterangan lain terkait perubahan-perubahan pada perusahaan (bila terdapat perubahan); dan
 - 8. pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.

- (2) Persyaratan yang harus dilampirkan dalam permohonan SIUP-MB, adalah :
- a. foto copy akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahannya (bagi perusahaan berbentuk perseroan terbatas);
 - b. surat penunjukan dari distributor atau sub distributor sebagai pengecer atau penjual langsung;
 - c. foto copy SITU-MB;
 - d. foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. foto copy perizinan teknis dari dinas/instansi yang berwenang;
 - g. foto copy sertifikasi penggolongan hotel/restoran (khusus hotel dan restoran);
 - h. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan;
 - i. pas foto penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - j. foto copy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPBKC) bagi perusahaan yang melakukan perpanjangan SIUP-MB.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penerbitan Izin

Pasal 7

Proses penerbitan SITU-MB dilaksanakan di BPMP2T, dengan ketentuan :

- a. permohonan izin diajukan melalui BPMP2T dengan disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- b. petugas BPMP2T menerima, meneliti, mencatat dan menyampaikan data permohonan izin kepada Tim Teknis;
- c. tim teknis bertugas :
 1. melakukan survey terhadap tempat usaha yang mengajukan permohonan;
 2. melaporkan hasil survey dalam rapat tim;
 3. menandatangani berita acara hasil rapat tim terkait penolakan atau penerimaan permohonan SITU-MB.
- d. permohonan SITU-MB yang telah disetujui tim teknis, dapat diterbitkan izinnya oleh BPMP2T;
- e. pemohon dapat menerima SITU-MB setelah membayar retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol pada BPMP2T;
- f. bentuk SITU-MB tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Permohonan SIUP-MB untuk penjual langsung atau pengecer dan penjual langsung atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya disampaikan kepada Dinas.
- (2) Dinas menerbitkan SIUP-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan SIUP-MB secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan benar, Dinas memberitahukan secara tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan SIUP-MB kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
- (4) Pemohon harus melengkapi persyaratan yang kurang lengkap paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan.
- (5) Dalam hal pemohon tidak melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan SIUP-MB dinyatakan ditolak dan dapat mengajukan permohonan yang baru.
- (6) Bentuk SIUP-MB tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB VI PEREDARAN DAN PENJUALAN

Bagian Kesatu Tempat Penjualan

Pasal 9

- (1) Penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C untuk diminum langsung ditempat, hanya diizinkan dijual pada tempat-tempat sebagai berikut :
 - a. hotel dengan penggolongan kelas bintang tiga, bintang empat dan bintang lima;
 - b. restoran dengan penggolongan bintang 3 dan restoran yang menjadi fasilitas penunjang hotel sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bar/rumah minum yang menjadi fasilitas penunjang hotel sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - d. hiburan malam, seperti : klab malam, diskotek dan pub; sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.
- (2) Minuman beralkohol hanya dapat dijual secara eceran oleh pengecer pada :
 - a. Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*); dan
 - b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

- (3) Minuman beralkohol golongan A dilarang dijual di minimarket dan toko pengecer.
- (4) Minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di supermarket dan hypermarket.
- (5) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diizinkan untuk diminum di kamar hotel dengan ukuran perkemasan paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).

Pasal 10

- (1) Walikota dapat menetapkan tempat tertentu lainnya bagi penjual langsung untuk diminum dan untuk menjual minuman beralkohol tradisional golongan B dalam kemasan yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar etanol paling banyak 15% (lima belas persen).
- (2) Walikota dapat menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai tempat penjualan minuman beralkohol untuk keperluan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan tertentu dengan memperhatikan karakteristik daerah, adat dan budaya setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Setiap orang dan/atau perusahaan yang menempati dan mempergunakan tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin dari Dinas yang membidangi perindustrian dan perdagangan.

Bagian Kedua Waktu Penjualan

Pasal 11

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C untuk pengecer, hanya diizinkan melakukan penjualan pada :
 - a. siang hari, mulai dari pukul 13.00 WITA sampai dengan 16.00 WITA; dan
 - b. malam hari, mulai dari pukul 20.00 WITA sampai dengan 23.00 WITA.
- (2) Waktu penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat dengan tidak melebihi jumlah jam penjualan.
- (3) Penyesuaian waktu penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. akumulasi waktu penjualan pada siang hari tidak lebih dari 3 (tiga) jam sejak pukul 13.00 WITA dan tidak melebihi pukul 18.00 WITA;
 - b. akumulasi waktu penjualan pada malam hari tidak lebih dari 3 (tiga) jam sejak pukul 20.00 WITA dan berakhir tidak lebih dari pukul 24.00 WITA.

- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) untuk hotel, restoran dan bar/rumah minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, batas akhir penjualan minuman beralkohol adalah sampai dengan jam tutup operasional.

Bagian Ketiga
Minuman Beralkohol Tradisional

Pasal 12

Pengendalian dan pengawasan terhadap produksi dan peredaran minuman beralkohol tradisional hanya dipergunakan untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan tertentu.

Pasal 13

- (1) Pembuatan minuman beralkohol tradisional harus :
 - a. diproses melalui fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi yang dilakukan secara sederhana;
 - b. dikemas secara sederhana; dan
 - c. dimanfaatkan untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan tertentu.
- (2) Minuman beralkohol tradisional tidak untuk diperjualbelikan kecuali untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Minuman beralkohol tradisional yang akan dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus mendapatkan surat keterangan dari ketua/pemangku adat setempat
- (4) Pembuatan minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Ketentuan Teknis mengenai bahan baku, proses pembuatan dan peralatan pada minuman beralkohol tradisional sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

- (1) Pembuatan minuman beralkohol tradisional yang diproduksi di wilayah Kota Mataram, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang dan/atau perusahaan yang melakukan produksi minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai izin produksi.
- (3) Izin produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Dinas yang membidangi perindustrian dan perdagangan.

BAB VII LARANGAN

Pasal 15

Setiap orang dan/atau perusahaan dilarang melakukan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C pada waktu bulan Ramadhan, kecuali bagi hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau perusahaan dilarang mengedarkan, menjual dan mengkonsumsi Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C, di :
 - a. warung atau kios minuman, tempat olahraga, rumah biliar, rumah makan, kantin/cafetaria, tempat pijat/spa, pedagang kaki lima, terminal, penginapan remaja, perkantoran, dan karaoke;
 - b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah/kampus, perpustakaan, laboratorium, rumah sakit, arena bermain anak-anak, dan jalan umum; dan
 - c. pasar rakyat.
- (2) Pengelola atau penanggungjawab usaha/tempat penjualan Minuman Beralkohol, wajib melarang orang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun membeli dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol.
- (3) Setiap orang dan/atau perusahaan dilarang mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C di tempat-tempat keramaian umum.
- (4) Penjual Minuman Beralkohol yang telah mendapatkan SIUP-MB, dilarang mengiklankan dalam bentuk media massa apapun.

BAB VIII PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 17

- (1) Penjualan minuman beralkohol ditempatkan pada tempat khusus dan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya.
- (2) Tidak boleh berdekatan dengan jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, diartikan bahwa penjualan minuman beralkohol tidak boleh dipajang di tepi jalan umum melainkan harus dijual didalam ruangan/toko dan ditempatkan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Untuk pelaksanaan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, Walikota mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Camat dan Lurah dalam rangka optimalisasi pengawasan, pengendalian dan penertiban minuman beralkohol.
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, Walikota dapat membentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :
 - a. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - g. Kepolisian setempat;
 - h. Camat setempat;
 - i. Lurah setempat; dan
 - j. Dinas/Instansi terkait lainnya.
- (4) Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan Kepala Lingkungan dan Ketua Lembaga Krama Adat dan berkoordinasi dengan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol tradisional di Kota Mataram, Walikota melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melakukan kerjasama pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol tradisional dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian dan pengawasan sebagai berikut :
 - a. keluar masuknya bahan baku pembuatan minuman beralkohol tradisional;
 - b. proses produksi dan standar mutu minuman beralkohol tradisional yang akan diedarkan;
 - c. tempat dan lokasi penjualan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol kepada Walikota paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

- (2) Kepala Dinas melaporkan hasil pendataan kegiatan usaha pembuatan dan penyaluran minuman beralkohol tradisional kepada Walikota paling sedikit 2 (dua) kali setahun.

BAB IX PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN

Pasal 21

- (1) Minuman beralkohol yang melanggar peredaran dan penjualan dapat disita dan dimusnahkan.
- (2) Tata cara penyitaan dan pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan oleh :
- a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan disaksikan oleh Pejabat Kepolisian, Pejabat Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya, apabila masih dalam tahap penyelidikan dan/atau penyidikan; dan
 - b. pejabat Kejaksaan yang disaksikan oleh Pejabat Kepolisian, Pejabat Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya apabila telah mempunyai keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Setiap pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara pemusnahan yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. nama, jenis, sifat dan jumlah;
 - b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan pemusnahan;
 - c. keterangan mengenai pemilik asal atas minuman beralkohol;
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Jenis Sanksi

Pasal 23

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 15 dan Pasal 16 dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;

- b. pembekuan Izin Usaha, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan usaha untuk sementara waktu; atau
- c. pencabutan Izin Usaha, yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.

Bagian Kedua
Kriteria Pengenaan Sanksi

Pasal 24

Kriteria pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Peringatan tertulis apabila perusahaan melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 16 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);
- b. Pembekuan Izin Usaha apabila perusahaan melanggar ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (1);
- c. Pencabutan Izin Usaha apabila :
 - 1. Melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dan telah terkena sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a sebanyak 2 (dua) kali; atau
 - 2. Sedang mendapat sanksi pembekuan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b namun tetap melaksanakan pekerjaan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Setiap penjualan Minuman beralkohol yang telah memperoleh surat izin usaha perdagangan dan/atau surat izin tempat usaha sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan, diwajibkan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 26

Untuk minimarket dan toko pengecer minuman beralkohol golongan A yang telah memiliki SKP-A sebelum peraturan walikota ini diundangkan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Sertifikasi penggolongan kelas hotel dan restoran diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) SITU-MB yang telah diperoleh orang dan/atau perusahaan tidak dapat dijadikan sebagai izin penjualan/perdagangan minuman beralkohol sebelum terbitnya SIUP-MB.
- (2) SITU-MB menjadi bagian dari persyaratan untuk memperoleh SIUP-MB.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Mataram Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2012 Nomor 3 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 7 Juli 2015
WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 7 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. LALU MAKMUR SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR
2 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN
BERALKOHOL.

BENTUK SURAT IZIN TEMPAT USAHA/PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL (SITU-MB)

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MATARAM
NOMOR :

TENTANG

SURAT IZIN TEMPAT USAHA/PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

KEPALA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MATARAM,

- Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staadblad Tahun 1940 Nomor 420;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu;
 6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
 7. Peraturan Walikota Mataram Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram.

MENGIZINKAN :


Nama Pemilik/Penanggungjawab :
Alamat Penanggungjawab :
Bentuk dan Nama Perusahaan :
Lokasi Usaha/Perusahaan :
Biaya Retribusi :

Untuk membuka/mendirikan/meneruskan usaha penjualan minuman beralkohol.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara :
Sebelah Selatan :
Sebelah Timur :
Sebelah Barat :

Surat izin ini berlaku selama masih melakukan kegiatan usaha dan wajib melakukan pendaftaran ulang izin setiap tahun.



Ditetapkan di Mataram,
pada tanggal
KEPALA BADAN

.....
NIP.

↓
S. WALIKOTA MATARAM, CM

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR
2 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN
BERALKOHOL.

BENTUK SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB)
UNTUK PENGECEK DAN PENJUAL LANGSUNG

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR :

TENTANG


SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB)
UNTUK PENGECEK DAN PENJUAL LANGSUNG

KEPALA DINAS,

- Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stadsblad Tahun 1940 Nomor 420;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

MENGIZINKAN :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Perusahaan :
No. Telp./Fax. :
3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
6. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :
7. Kegiatan Usaha : Perdagangan Barang
8. Kelembagaan : Pengecer atau Penjual Langsung
9. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2009) :
10. Jenis Minuman Beralkohol : Golongan A :
Golongan B :
Golongan C :
11. SIUP-MB ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol di wilayah sesuai Surat Penunjukan sebagai dari PT. Nomor tanggal
12. SIUP-MB ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman kedua :



Dikeluarkan di :
pada tanggal :
Berlaku s/d :
A.n. WALIKOTA MATARAM
KEPALA DINAS,

.....
NIP.

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) ini ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol di wilayah pemasaran yang sesuai Surat Penunjukan dengan masa berlaku sebagaimana ditetapkan dalam SIUP-MB ini.
2. Perusahaan wajib menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan Realisasi Pengadaan dan Penyaluran Minuman Beralkohol setiap triwulan tahun kalender berjalan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, sebagai berikut :
 - a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret.
 - b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni.
 - c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September.
 - d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
3. Perusahaan wajib memberitahukan setiap ada perubahan pada perusahaan, yang menyebabkan SIUP-MB ini tidak sesuai dengan keadaan perusahaan, kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.
4. SIUP-MB mempunyai masa berlaku sesuai dengan surat penunjukan, dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang. Perpanjangan SIUP-MB dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir dengan mengembalikan asli.

WALIKOTA MATARAM, *cm*

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MINUMAN BERALKOHOL.

KETENTUAN TEKNIS
BAHAN BAKU, PROSES PEMBUATAN DAN PERALATAN
PADA MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

Minuman beralkohol tradisional merupakan minuman yang mengandung etanol (C_2H_5OH) yang dibuat secara tradisional, menggunakan bahan baku yang diperoleh dari wilayah setempat dan produknya diedarkan di wilayah kabupaten/kota setempat serta dipergunakan untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan tertentu.

1. Bahan baku.

Bahan baku untuk pembuatan minuman beralkohol tradisional berasal dari sereal, nira, buah-buahan dan tetes tebu. Aspek yang harus dilakukan untuk penyiapan bahan baku adalah pemeriksaan organoleptik meliputi aroma, rasa, warna dan penampilan fisik.

2. Proses pembuatan.

2.1. Prinsip proses pembuatan.


Pada dasarnya minuman beralkohol tradisional diproses melalui 5 (lima) tahap, yaitu :

- a. Persiapan/pengolahan bahan baku
Persiapan/pengolahan bahan baku bertujuan untuk memperlakukan bahan baku siap di fermentasi;
- b. Fermentasi
Fermentasi untuk mengubah gula menjadi etanol (C_2H_5OH);
- c. Penyaringan
Penyaringan untuk memperoleh hasil fermentasi yang terpisah dari endapan;
- d. Destilasi
Destilasi diperlukan untuk meningkatkan kadar etanol (C_2H_5OH);
- e. Pencampuran
Pencampuran dilakukan dengan menambah bahan tambahan pangan/BTP ke dalam hasil fermentasi untuk meningkatkan aroma dan cita rasa.

2.2. Proses Pengolahan

- a. Persiapan pengolahan bahan baku
Buah dikupas dan dicuci kemudian dipisahkan untuk mendapatkan sari buah, sereal dimasak kemudian dihancurkan.
- b. Fermentasi
Bahan baku setelah dimasak kemudian didinginkan secara alami dalam tong, selanjutnya dilakukan fermentasi beberapa hari tergantung dari hasil uji organoleptik. Dalam tahap fermentasi, ragi dibiakkan terlebih dahulu kemudian dicampur langsung dengan bahan baku.
- c. Penyaringan
Penyaringan dilakukan untuk memisahkan serat-serat kotoran lain.
- d. Pemeraman/*Aging*
Pemeraman/*Aging* dilakukan untuk menghasilkan cairan fermentasi yang jernih dan membentuk *taste* dan aroma yang diinginkan dengan kurun waktu berbeda-beda tergantung jenis produk yang akan dihasilkan.
- e. Pencampuran
Proses pencampuran dilakukan dengan menambah rempah-rempah pada hasil fermentasi yang telah di *aging*.
- f. Destilasi
Destilasi dilakukan untuk menghasilkan minuman beralkohol tradisional dengan kadar etanol (C₂H₅OH) yang lebih tinggi.
- g. Pengisian dan penutupan
Pengisian dan penutupan wadah dilakukan dengan menggunakan alat pengisian sederhana atau dengan alat pengisi secara manual dengan tutup yang bersih serta dilakukan dengan cara higienis dalam ruang pengisian yang bersih dan saniter.

2.3. Diagram Alir Proses dan Peralatan Pembuatan Minuman Beralkohol Tradisional.



3. Peralatan pembuatan.

3.1. Peralatan

Seluruh peralatan yang digunakan untuk memproduksi minuman beralkohol tradisional dibuat dari bahan yang tidak membahayakan kesehatan.

3.2. Jenis peralatan.

Peralatan minimal yang harus dipenuhi untuk proses pembuatan adalah:

- a. Peralatan persiapan bahan baku.
Peralatan persiapan bahan baku dibuat dari bahan kayu atau plastik, dipergunakan untuk bahan siap campur dan di fermentasi;
- b. Alat pemasak.
Alat pemasak dipergunakan untuk memasak umbi-umbian/sereal;ia;
- c. Tong kayu untuk fermentasi.
Tong kayu untuk fermentasi dipergunakan untuk melakukan fermentasi bahan baku menjadi cairan fermentasi.
- d. Kain saring.
Kain saring dipergunakan untuk memisahkan serat-serat kotoran lain;
- e. Tong kayu/guci untuk *aging*.
Tong kayu/guci untuk *aging* dipergunakan untuk memeram cairan fermentasi sehingga menghasilkan rasa dan aroma yang diharapkan;
- f. Alat pencampur.
Alat pencampur berupa tong kayu/guci, dipergunakan untuk mencampur dan menambah rempah-rempah pada hasil fermentasi yang telah diperam;
- g. Alat penyuling.
Alat penyuling dipergunakan untuk meningkatkan kadar etanol (C₂H₅OH) yang lebih tinggi;
- h. Alat pengisian dan penutupan wadah.
Alat pengisian dan penutupan wadah dipergunakan untuk mengisi sekaligus menutup produk dalam wadah.

4. Pencucian wadah.

4.1. Wadah

Wadah yang digunakan harus dicuci dengan sikat menggunakan berbagai jenis deterjen dan pembilasan menggunakan air bersih.

4.2. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan sebelum dan sesudah pencucian secara kasat mata dan teliti sehingga kemasan layak digunakan.

5. Bahan wadah.

Wadah minuman beralkohol tradisional dapat dibuat dari kaca, guci (keramik), kayu dan bambu.

6. Pengendalian mutu.

Pengendalian mutu ditujukan untuk menjamin konsistensi mutu produk. Pengendalian dilakukan dengan uji secara organoleptik, sedangkan pengujian mutu produk dilakukan oleh dinas kesehatan setempat.

7. Jenis produk.


Jenis produk minuman beralkohol tradisional adalah sebagai berikut :

Anggur buah, anggur beras, anggur sayuran, anggur madu, tuak, arak, spirit.

Contoh nama minuman beralkohol tradisional yang beredar di Kota Mataram, antara lain seperti :

- Tuak;
- Arak;
- Brem.

WALIKOTA MATARAM, *au*



H. AHYAR ABDUH